

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Nomor : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Bahwa ketentuan Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan jumlah minimal dukungan bakal Pasangan calon perseorangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015 ini adalah :

UU RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1882); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Pemilu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat K KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Pemilu Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Pemilu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini Menetapkan perubahan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015. 1. harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Penduduk yang dimaksud adalah penduduk yang berstatus sebagai pemilih dan hanya memberikan dukungan terhadap 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2015.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015, Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 13/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/024.433206/2015, tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 **terkait dengan** perubahan persyaratan jumlah Minimal Dukungan bagi pasangan Calon perseorangan adalah 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Lampiran 2 halaman.